

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (STUDI KASUS NO. 139/Pid.B/2018/PN.Kis)

Andriani¹⁾, Suriani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾²⁾surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Arisan merupakan bentuk pengumpulan uang dengan undian dan mekanismenya diatur sedemikian rupa oleh ketua kelompok arisan dalam pengumpulan uang dan pengambilan uang dengan metode pengundian maupun itu menentukan pemenang dengan kesepakatan bersama setiap kelompok arisan akan mengutip uang dengan jumlah sesuai kesepakatan antara anggota kelompok maka mekanisme para anggota tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan arisan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pertama penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan khususnya dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 139/Pid.B/2018/PN. Kis telah sesuai dengan memberikan jabaran apa yang memberatkan terdakwa dan apa yang meringkan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Arisan, undian, pemenang

1. PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat mewujudkan kepastian dari tindakan manusia yang berupa keadilan ataupun kepastian hukum apabila tindakan-tindakan manusia dalam pergaulannya atau dalam hidup bermasyarakat diatur dengan suatu hukum tertulis. Dengan adanya prinsip dasar tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan suatu hukum untuk memiliki kekuatan mengikat secara umum. Sehingga kedudukan hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Dimana keputusan hakim hanya

berpengaruh hanya pihak-pihak yang berperkara saja.¹

Perubahan terjadi setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana pada pasal 7 berbunyi:

Jenis Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹R. Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hal. 69

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan (*verduistering*) yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 372, pasal 373, pasal 374, pasal 375 dan pasal 376. Tindak pidana penggelapan juga terdapat pada KUHP pasal 415 dan pasal 417, dimana tindak pidana yang merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik kepada tindak pidana korupsi. Kasus penggelapan, apabila terdakwa mengembalikan uang/barang secara sepenuhnya, atau sebagian dan tidak sama sekali terhadap uang/barang yang telag digelapkan, dalam praktek dapat mengurangi pengurangan masa hukuman/pidana yang ditetapkan atau dijatuhkan oleh hakim pengadilan.

Bisnis merupakan kehidupan bagi setiap mahluk sosial karena manusia tidak terlepas dari hal tersebut, kehidupan sosial sudah pasti akan menceritakan ekonomi yang merupakan organ vital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis adalah salah satu peluang ekonomi yang sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat untuk kehidupan keluarga, namun begitupun harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.³, Pemenang arisan biasanya melalui undian atau mencabut nomor undian yang telah

diatur sedemikian rupa oleh kelompok arisan dan juga pemenang undian yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama mekanisme pemenang undian adalah setiap sekali arisan maka ada satu pemenang dan seterusnya sampai dengan jumlah kelompok tersebut. Bagi pemenang setiap kali undian, pemenang tersebut harus menyelenggarakan arisan selanjutnya, biasanya di rupa pemenang tersebut untuk menyelenggarakan arisan. Pada dasarnya kegiatan ini juga memiliki unsur paksa karena setiap orang atau anggota wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan.

R. Setiawan, menyatakan bahwa, "Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat"⁴

Mekanisme hubungan dalam setaip pernjjian tidak memiliki unsur paksaan namun harus melaksanakan kesepakatan yang telah di lakukan terutama bagi suatu hubungan hukum yang perlu kepsitian dalam pelaksanaannya agar tidak terjadinya ketidakadilan dalam tatanan bermasyarakat. Kelompok arisan yang berkembang dimasyarakat tidak mengenal suku, agama, tingkat ekonomi, karena hampir semua lapisan masyarakat mengenal dan memahami bentuk dan tata kerja arisan yang dilakukan. arisan adalah sarana investasi yang langsung agar mendapatkan keuntungan dalam undian yang dilakukan.

Salah satu contoh kasus arisan atau jula-jula dilakukan dengan cara menerima uang arisan dari masing-masing anggota, lalu melakukan pengajuan siapa yang mau narik dan yang maunarik mengajukan tawaran potongan bagi yang belum narik, lalu setelah uang arisan terkumpul maka akan dibayarkan kepada ke anggota yang narik. Kemudian bagi anggota yang belum narik akan mendapatkan potongan bayaran maka akan berkurang terus menerus jumlah yang dibayarkan apabila kita belum narik sesuai tawaran yang mengajukan yang

² M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005), hal. 38

³Noor Ishmah Maulida, *Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktek Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2018, hal. 3

⁴R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Putra A. Bardin:Bandung, 1978), hlm. 3.

narik. Adapun cara melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara mengatakan seseorang narik yang bernama si A misalnya padahal si A tidak ada menerima uang tarikan demikian terus menerus yang dikatakan yang akhirnya ketahuan anggota arisan. Penggelapan arisan ini menjelaskan kepada anggotanya dengan cara memberikan selebar kertas, serta mengumpulkan anggota arisan adalah dengan cara membujuk dan merayu dengan mengatakan bagi yang narik arisan terakhir akan mendapatkan keuntungan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh ketua atau pemegang uang arisan dari modus atau motif penggelapan uang. Penulis mengambil judul yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu” Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Kis)”.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hokum pidana terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan khususnya dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pengetahuan baru bagi setiap orang, penulis ingin menggambarkan bentuk yang akan disajikan tipe penilaian berupa analisis yuridis normatif melalui pendekatan-pendekatan yang yang objektif, melihat dan melakukan pendekatan dengan melihat peraturan, baik primer maupun sekunder agar pendekatan terhadap masalah yang terjadi lebih terlihat, kemudian kaidah-kaidah hukum berupa literatur dalam pendekatan tersebut juga mencakup penelitian secara sistematis melihat dari

para ahli agar arah dan mekanisme penelitian dapat mencakup inti dari pokok masalah melalui penelitian normatif dengan perbandingan melalui perbandingan hukum dan sejarah hukum agar sinkronisasi setiap taraf tahapan penelitian.

4. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Khususnya Dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik secara materil maupun materi. Tindak kejahatan penipuan ini sering kita lihat dan dengar baik di media massa (seperti koran atau majalah) dan media elektronik (seperti televisi atau internet) ataupun kejahatan penggelapan yang terjadi disekitar lingkungan kita.

Kejahatan penggelapan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok membuat masyarakat menjadi sangat resah dan kuatir sehingga kejahatan penggelapan ini tidak dapat dibiarkan seperti ini saja. Maka dari itu kejahatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi korban Korban penggelapan, secara tidak langsung akan mengalami gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik misalnya adalah timbulnya penyakit stroke akibat dari uang yang digelapkan memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga seseorang tersebut mengalami stress yang hebat, sedangkan gangguan mental dapat mengalami trauma berkepanjangan terhadap semua bisnis atau kegiatan lainnya akibat dari kehilangan barang atau uang yang sangat bernilai dari perbuatan kejahatan penggelapan.

Kejahatan penggelapan tentunya sudah direncanakan oleh pelaku, dimana kejahatan ini tentunya dilakukan dengan perhitungan atau strategi terhadap calon korban, hal ini tentunya dilakukan oleh pelaku sehingga korban dapat diperdaya atau diperangkap, sehingga kejahatan penggelapan ini dapat menghasilkan yang maksimal atau sebanyak-banyaknya.

Cara atau modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penggelapan selalu

bermacam-macam, seperti menjadiseorang aparat hukum, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang dukun atau paranormal, membuat dan menjadi pengumpul uang arisan dan sebagainya. Pelaku kejahatan penggelapan dapat bekerja secara sendiri ataupun secara berkelompok. Kejahatan ini bisa juga atas nama sebuah lembaga, organisasi, persatuan/kelompok masyarakat ataupun instansi. Tindak penggelapan sendiri bisa juga sebuah jaringan.

Tindak pidana penggelapan masih terus terjadi ditengah-tengah masyarakat disebabkan beberapa faktor, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 372 KUHP bagi pelaku tindak pidana penggelapan, hanya dihukum maksimal penjara 4 (empat) tahun penjara. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terlebih lagi kebanyakan masyarakat tidak mau melaporkan aksi penggelapan kepada pihak penegak hukum disebabkan tidak terlalu banyak dirugikan secara materi atau kurang pengetahuan tentang hukum.

Faktor yang kedua adalah akibat kemiskinan di Indonesia yang ada di masyarakat, sehingga membuat masyarakat memerlukan kebutuhan yang tinggi demi menghidupi kehidupan sehari-hari kemudian dapat melindungi, mensejahterahkan dan menyekolahkan anak-anak, akibatnya masyarakat tersebut menjadi korban tindak penggelapan dari para pelaku tindak kejahatan penggelapan. Pelaku penggelapan memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat atau sebuah keluarga dengan berkedok memberi sebagai pebisnis, atau dengan cara membuat arisan dan lainnya sehingga masyarakat mudah diperdaya dengan bujukan mendapat materi atau uang dengan mudah.

Selanjutnya adalah faktor ketiga yaitu lemahnya perangkat keamanan di masyarakat. Hal ini terlihat pelaku tindak pidana penggelapan dalam melakukan aksi

penggelapan tidak lagi mencari mangsa dengan cara langsung bertemu terhadap calon korban, namun pelaku tindak pidana penggelapan menggunakan cara teknologi yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari korban tindak kejahatan, sehingga untuk mengungkap kejahatan ini dibutuhkan sistem perangkat berbasis teknologi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Dalam Putusan No.139/Pid.B/2018/PN.Kis.

Hakim dalam melakukan putusannya harus melihat sesuai dengan perbuatannya, pada dasarnya hakim mempunyai penilaian dan hati nurani dalam memutuskan perkara dan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan pasal yang didakwakan.

Dalam kasus penggelapan uang arisan dengan nomor putusan 139/Pid.B/2018/PN.Kis. dengan terdakwa Siong Tjin Alias Acin, putusan yang diberikan majelis hakim sudah cukup sesuai, terdakwa Siong Tjin Alias Acin oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, tetapi oleh Majelis Hakim diberikan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena menurut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Dalam penjatuhan Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Menimbang, bahwa selain dari keadaan yang memberatkan diatas, menurut hemat Pengadilan bahwa keadaan yang

meringankan tindakan pidana yang dilakukan terdakwa adalah:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut sebab hakim pasti melihat dari latar belakang kehidupan dan pernah atau tidak melakukan tindak pidana serupa hal ini akan meringankan terdakwa walupun begitu putusan majelis hakim harus diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Terdakwa Siong Tjin Als Acin dalam melakukan aksi kejahatannya dengan cara menerima uang arisan dari masing-masing anggota lalu terdakwa Siong Tjin Als Acin melakukan pengajuan siapa yang mau narik dan yang mau narik mengajukan tawaran potongan bagi yang belum narik, lalu setelah uang arisan terkumpul terdakwa Siong Tjin Als Acin membayarkan arisan tersebut ke anggota yang narik. Kemudian bagi anggota yang belum narik akan mendapatkan potongan bayaran maka akan berkurang terus menerus jumlah yang dibayarkan apabila kita belum narik sesuai tawaran yang mengajukan yang narik. Adapun cara terdakwa Siong Tjin Als Acin melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara mengatakan seseorang narik yang bernama si A misalnya padahal si A tidak ada menerima uang tarikan demikian terus menerus yang dikatakan oleh terdakwa Siong Tjin Als Acin yang akhirnya ketahuan anggota arisan. Dalam penerapan hukuman telah terbukti atas ketiga unsur tersebut telah terpenuhi sehingga pemberian putusan tepat yaitu terdakwa telah melanggar tindak pidana penggelapan uang arisan pada pasa 372 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 139/Pid.B/2018/PN. Kis telah sesuai dengan memberikan jabaran apa yang memberatkan terdakwa dan

apa yang meringkan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang perbuatan tindak kejahatan penggelapan terutama pada kasus penggelapan uang arisan. Hal ini karena kegiatan arisan sangat populer dikalangan masyarakat agar semua pihak terutama masyarakat yang melakukan arisan tidak terjebak dalam kegiatan arisan yang berpotensi terjadinya penggelapan.
2. Dalam penerapan dan pemberian putusan oleh hakim, sebaiknya hakim memberi putusan tentang penggantian uang atau barang yang telah digelapkan (penggelapan) oleh pelaku tindak pidana penggelapan kepada semua korban penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005).
- Noor Ishmah Maulida, *Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktek Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2018.
- R. Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005).
- R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Putra A. Bardin : Bandung, 1978).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.